



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JEKULO
Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24 Kaling,
Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118
Email: puskesmasjekulo@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO
Nomor :III/SK/017/01/2023

TENTANG
PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN OBAT

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan perorangan UPTD Puskesmas Jekulo merupakan puskesmas dengan Rawat inap;
- b. bahwa dalam kegiatan pelayanan obat Puskesmas Jekulo dilakukan 24 jam dalam memenuhi kebutuhan obat;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut dibutuhkan penanggung jawab obat 24 jam di Puskesmas Jekulo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Praktik Pekerjaan Kefarmasian;
5. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2022, tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan

Keamanan, Khasiat, Mutu dan Label;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO
TENTANG PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN OBAT

Kesatu : Menetapkan penanggung jawab pelayanan obat di
Puskesmas Jekulo untuk menjalankan kegiatan,
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mencabut surat keputusan Kepala UPTD
Puskesmas Jekulo nomor C/VIII/SK/12/15/2019 dan
memberlakukan surat keputusan ini sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS JEKULO
NOMOR : III/SK/017/01/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

**PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN OBAT DI UPTD PUSKESMAS
JEKULO**

| N O | N A M A | N I P | J A B A T A N |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Tjatur Wicaksono, S.Farm., Apt | 19810509 201101 1 010 | Penanggung jawab ruang farmasi |

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS JEKULO
NOMOR : III/SK/017/01/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA

1. Menerima dan mencatat penerimaan obat dari Gudang Farmasi dan dari sumber lain (bila ada).
2. Membuat dan mengisi kartu stok obat di gudang obat.
3. Mencatat dan melaporkan penerimaan dan pengeluaran obat dari gudang obat.
4. Memonitor obat di ruang farmasi, puskesmas pembantu dan pos puskesmasling.
5. Membantu Kepala Puskesmas dalam merencanakan kebutuhan obat.
6. Membuatlaporan
7. Melakukan Pengelolaan Obat di ruang farmasi dan gudang obat.
8. Melakukan Kegiatan Pelayanan di ruang farmasi.

WEWENANG APOTEKER/ PENANGGUNG JAWAB RUANG FARMASI

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian
2. Melakukan peracikan obat-obat
3. Melakukan pengawasan mutu
4. Melakukan pendistribusian sediaan farmasi
5. Melakukan penyimpanan obat/ sediaan farmasi
6. Melakukan perencanaan kebutuhan sediaan farmasi

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA